



## PENETAPAN

Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bahri Abdullah bin Abdullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Kapal Selam 1, RT.19, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai **"Pemohon"**;

**melawan**

**Anna Darna binti Mustakim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 1, RT.19, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA Botg, Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Bontang pada tahun 1998, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/8/IX/2015 tanggal 07 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Mulia Multasang bin Bahri Abdulah lahir di Bontang pada tahun 1999;
  - b. Muhammad Hajarul Aswad bin Bahri Abdullah lahir di Bontang pada tahun 2002;
  - c. Nur Faikhatul Hikmah binti Bahri Abdullah lahir di Bontang pada tanggal 01 Agustus 2005;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon selalu ikut campur masalah harta warisan milik Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah dan lebih suka mengobrol dengan tetangga;
  - c. Termohon tidak pernah akur dengan keluarga dari pihak Pemohon;
  - d. Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di nasehati oleh Pemohon;
  - e. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering keluar rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada 01 Maret 2016, sejak saat

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri namun masih satu rumah;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Bahri Abdullah bin Abdullah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anna Darna binti Mustakim**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tertanggal 21 Maret 2016 Pemohon dan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 04 April 2016 Pemohon hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Termohon kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangna Termohon telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA Botg tertanggal 28 Maret 2016, dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

*Halaman 3 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 04 April 2016 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan cerai talak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

*Halaman 4 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0084/Pdt.G/2016/PA Botg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **FITRIAH AZIS, S.H** dan **ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI RAHMAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



**FIRLYANTI KOMALASARI M, S.HI**

Hakim Anggota

**FITRIAH AZIS, S.H**

Hakim Anggota

**ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI**

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

SITI RAHMAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 391.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.0084/Pdt.G/2016/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)